

**KEDUDUKAN ISTRI DAN ANAK DALAM PERNIKAHAN
DI BAWAH TANGAN MENURUT UU NO. 1 TAHUN 1974
TENTANG PERKAWINAN
(Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010)**

SKRIPSI

Disusun dan Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan
Syarat-syarat Guna Mencapai Derajat Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta



Disusun oleh:

RISCHI PIJAR BIMA Y
C 100 100 131

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

2016

PERSETUJUAN

Skripsi ini disetujui untuk dipertahankan di hadapan
Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Mengetahui

Pembimbing I



Mutimatun Ni'ami, S.H., M.Hum.

Pembimbing II



Muchamad Iksan, S.H., M.H.

PENGESAHAN





Skripsi ini telah diterima dan disahkan oleh
Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pada :

Hari : _____

Tanggal : _____

Dewan Penguji :


Ketua : Mutimatun Ni'ami, S.H., M.Hum. ()
Sekretaris : Muchamad Iksan, S.H., M.H. ()
Anggota :  ()

Mengesahkan

^a Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta




Dr. Natangsa Surbakti, S.H., M.Hum.

PERNYATAAN ORIGINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rischu Pijar Bima Y

NIM : C 100 100 131

Alamat : Ds. Ngrampal Rt. 32 Rw 8, Kecamatan Kebonromo Ngrampal,
Kabupaten Sragen

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik baik Universitas Muhammadiyah Surakarta maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Karya tulis merupakan gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Dosen Pembimbing Skripsi.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan judul buku aslinya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbeneran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Surakarta, Februari 2016



MOTTO

Tunjukkanlah kami jalan yang lurus (yaitu) jalan orang-orang yang telah Engkau anugerahkan nikmat kepada mereka, bukan (jalan) mereka yang dimurkai dan bukan (pula jalan) mereka yang sesaat.

(Q.S. Al-Fatihah : 6-7)

Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya yang demikian itu sangat berat, kecuali bagi orang-orang yang kusyur'.

(Q.S. Al Baqarah : 45)

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan karya sederhana ini kepada:

1. Bapak dan Ibu tercinta yang telah mencurahkan doa, kasih sayang serta perhatiannya.
2. Saudara-saudaraku dan keluarga besarku
3. Sahabat-sahabatku
4. Rekan rekan seperjuangan
5. Teman hidupku dan masa depanku
6. Almamaterku

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan petunjuk yang dilimpahkan kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul: “Kedudukan Istri dan Anak dalam Pernikahan di Bawah Tangan Menurut UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010)”. Penulisan skripsi ini dengan maksud untuk memenuhi syarat-syarat guna meraih sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. Dengan tersusunnya skripsi ini penulis juga menyadari dengan sepenuhnya bahwa skripsi ini tidak akan terselesaikan sendiri oleh penulis tanpa adanya bantuan serta bimbingan dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Natangsa Surbakti, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah memberi ijin penelitian dalam penyusunan skripsi ini.
2. Ibu Inayah, S.H, M.HUM, Kepala bidang hukum perdata yang telah memberikan pengarahannya.
3. Ibu Mutimatun Ni’ami, S.H., M.Hum., Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing, mengarahkan, dan membetulkan dengan sikap sabar, sehingga penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan.
4. Bapak Muchamad Iksan, S.H., M.H., Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing, mengarahkan, dan membetulkan dengan sikap sabar, sehingga penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan.

5. Dosen pembimbing akademik yang telah memberi dorongan, motivasi dan memberikan pengarahan kepada penulis pada waktu perkuliahan
6. Segenap Bapak-Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah membimbing dan banyak memberikan ilmu dan mendidik penulis selama menempuh study ini
7. Seluruh Dosen dan karyawan-karyawati di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah
8. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari dengan sepenuhnya bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan serta jauh dari sempurna, karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang ada pada penulis. Oleh karena itu penulis dengan senang hati menerima kritik dan saran. Selanjutnya semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi diri penulis khususnya serta para pembaca dan bagi pengembangan ilmu pada umumnya. Amin.

Surakarta, Desember 2015

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pembatasan Masalah.....	10
C. Rumusan Masalah.....	10
D. Tujuan Penelitian	10
E. Manfaat Penelitian	11
F. Kerangka Pemikiran	11
G. Metode Penelitian	15
H. Sistematika Skripsi.	20
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan tentang Pernikahan (Perkawinan).....	22
1. Pengertian Pernikahan (Perkawinan)	22
2. Tujuan Pernikahan (Perkawinan)	25
3. Syarat dan Rukun Pernikahan (Perkawinan)	29
4. Pencatatan Pernikahan (Perkawinan)	35
5. Akibat Hukum dari Penikahan (Perkawinan).....	39
B. Tinjauan tentang Pernikahan (Perkawinan) Di Bawah Tangan	43
1. Pengertian Pernikahan (Perkawinan) Di Bawah Tangan	43
2. Sebab-Sebab Pernikahan (Perkawinan) Di Bawah Tangan	46
3. Akibat Hukum Pernikahan (Perkawinan) Di Bawah Tangan	50
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Kedudukan Istri dalam Pernikahan di Bawah Tangan Menurut UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan	59
1. Praktik Pernikahan di Bawah Tangan di Indonesia	59
2. Kedudukan Istri dalam Pernikahan di Bawah Tangan Menurut UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan	67

B. Kedudukan Anak Hasil Pernikahan di Bawah Tangan Menurut UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Setelah Adanya Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010.....	72
C. Solusi Yang Dapat Diambil Untuk Memperkuat Kedudukan Istri dan Anak Hasil Pernikahan di Bawah Tangan	81
1. Sidang Itsbat Nikah.....	83
2. Perkawinan Ulang.....	86
3. Memohon Penetapan Pengadilan untuk Pengesahan Anak.....	87
4. Tidak Melakukan Perkawinan di Bawah Tangan.....	89
 BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	91
B. Saran	94

DAFTAR PUSTAKA

ABSTRAK

Rischi Pijar Bima Y NIM C 100 100 131. Kedudukan Istri dan Anak dalam Pernikahan di Bawah Tangan Menurut UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010). Fakultas Hukum. Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2016.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan kedudukan istri dan anak dalam pernikahan di bawah tangan menurut UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta solusi yang dapat diambil untuk memperkuat kedudukan istri dan anak hasil pernikahan di bawah tangan. Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum yuridis empiris yaitu untuk membahas mengenai implementasi dan menguji pelaksanaan ketentuan hukum di dalam praktek. Penelitian dilaksanakan di Pengadilan Agama Surakarta. Sumber data menggunakan data primer dari hasil wawancara dengan Hakim dan Panitera Pengadilan Agama Surakarta. Teknik analisis data menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: *Pertama*, Kedudukan istri dalam pernikahan di bawah tangan menurut UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah selalu menjadi pihak yang lemah kedudukannya karena hal-hal sebagai berikut: tidak mempunyai bukti otentik sebagai isteri sah, istri tidak memiliki kekuatan hukum untuk menggugat suami apabila ditinggalkan oleh suami, jika terjadi perceraian si isteri sulit untuk mendapatkan hak atas harta bersama mereka apabila si suami tidak memberikan, serta kedudukan istri secara sosial tidak baik dan mengurangi hak-hak sipil mereka sebagai warga negara; *Kedua*, kedudukan anak hasil pernikahan di bawah tangan Menurut UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan setelah adanya Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 maka anak hasil perkawinan yang tidak dicatatkan dapat menjadi anak sah dan memiliki hubungan perdata dengan ayahnya dan harus dibuktikan adanya akta nikah ataupun pengakuan dari ayah biologinya; *Ketiga*, solusi yang dapat diambil untuk memperkuat kedudukan istri dan anak hasil pernikahan di bawah tangan adalah dengan melakukan upaya hukum untuk mendapatkan status dan kekuatan hukumnya yaitu melakukan sidang Itsbat Nikah, perkawinan ulang (*tajdid*), memohon Penetapan Pengadilan untuk Pengesahan Anak, serta tidak melakukan perkawinan di bawah tangan.

Kata kunci: pernikahan di bawah tangan, kedudukan istri dan anak

ABSTRACT

Rischi Pijar Bima Y NIM C 100 100 131. Wife and Children Position in Marriage Under Hand According to Law No. 1 Year 1974 on Marriage (Studies Constitutional Court Decision No. 46 / PUU-VIII / 2010). Faculty of Law. Muhammadiyah University of Surakarta. 2016.

The purpose of this study was to describe the position of the wife and children of the marriage under the hand, according to Law No. 1 Year 1974 on Marriage and solutions that can be taken to strengthen the position of the wife and child of a marriage under the hand. This research includes juridical empirical legal research is to discuss the implementation and examine the implementation of legal provisions in practice. Research conducted at the Religious Court Surakarta. The data source using primary data from interviews with Judge and Clerk Religion Surakarta. Data were analyzed using qualitative analysis. The results showed that: First, the Status wife in marriage under the hand, according to Law No. 1 Year 1974 on Marriage is always the weaker party position because things as follows: do not have proof of authenticity as a wife legitimate, the wife does not have the legal power to sue her husband when left by her husband, in case of divorce the wife is difficult to get right to the treasures with them if her husband does not give, and the position is not good socially wife and reducing their civil rights as citizens; Secondly, the position of the child of a marriage under the hand According to Law No. 1 Year 1974 on Marriage after the Constitutional Court Decision No. 46 / PUU-VIII / 2010, the child of a marriage that is not listed can be a legitimate child and have a civil relationship with his father and had to prove their marriage certificate or recognition of their biological father; Third, the solution can be taken to strengthen the position of the wife and child of a marriage under the hand is to make legal effort to gain status and legal force that is convened Ithbat marriage, remarriage (tajdid), begging Court Decision on Approval of the Son, and does not do marriage under hand.

Keywords: marriage under hand, the position of wife and children